



Edukasi Pernikahan Dini melalui Diskusi dan Media Sosial

Selvi Loviana*, Ayu Wafiani

IAIN Metro

Jalan Ki Hajar Dewantara No. 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro, Lampung

 selviloviana112@gmail.com*

Abstract

ARTICLE INFO

Article history:

Received

April 11, 2022

Revised

October 28, 2022

Accepted

November 17,
2022

This community service activity program aims to provide education related to early marriage. Given the many cases of early marriage and divorce in Indonesia, education is very important. This community service activity from home aims to provide education to teenagers regarding early marriage and its impact. It is hoped that this education will be able to provide understanding to young people. Early marriage education is very important considering the number of early marriages that occur due to promiscuity. The method used in this activity program is by discussing providing education related to early marriage to four teenagers aged 14 years, 17 years, 18 years, and 19 years, we can add insight regarding early marriage and its impact.

Keywords: *Education, Early Marriage, Social Media*

Published by

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat

<http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jpm/index>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan remaja. Nikah muda masih sangat populer di kalangan masyarakat hingga saat ini. Pernikahan tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap pernikahan dini, sehingga mengakibatkan beberapa dampak negatif seperti trauma, kekerasan dalam rumah tangga, reproduksi, dan terganggunya kesehatan.¹ Dalam sudut pandang islam pernikahan tidak diberikan batasan usia walau pun calon mempelai belum baligh dengan syarat sudah memenuhi syarat dan hukum nikah dan hal ini merupakan hasil tafsir ulama' terhadap Q.S. Ath-Thalaq [65]: 4.²

Menurut UU RI Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila usia seorang pria sudah mencapai 19 tahun dan usia wanita sudah mencapai 16 tahun. Apabila pernikahan dilangsungkan dibawah umur tersebut maka dinamakan pernikahan dini. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU RI Nomor 16 Tahun 2019 yang disahkan presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta tentang perkawinan disebutkan bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur bagi pria yaitu

¹ Fibrianti, Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Malang: Ahli Media Pers, Januari 2021),22

² Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(2), 64-73..

19 Tahun. Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian.³

Pernikahan dini memberikan dampak negatif seperti penelitian yang dilakukan Mahfudin dan Waqi'ah yang dilakukan di Desa Dapenda Jombang Lampung Timur yaitu pertikaian suami istri, belum stabil masalah ekonomi, dan masalah keluarga yang mampu membuat pernikahan menjadi hancur atau bercerai. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini adalah faktor ekonomi, pendidikan, adat, dan kemauan sendiri. Pernikahan dini memiliki dampak negatif yang cukup banyak diantaranya pertikaian suami istri, belum stabil masalah ekonomi, dan masalah keluarga yang mampu membuat pernikahan menjadi hancur atau bercerai.⁴

Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini pada Desa Barurejo yaitu faktor pertama adalah faktor pendidikan karena mereka tidak memiliki aktivitas sehingga remaja berpacaran dan diminta untuk menikah. Faktor kedua adalah faktor ekonomi yaitu remaja lahir dari keluarga yang miskin sehingga orang tua mereka bercerai dan mengakibatkan mereka harus putus sekolah dan bekerja. Faktor ketiga yaitu pergaulan bebas. Remaja memiliki rasa yang menggebu-gebu sehingga memiliki rasa penasaran yang tinggi dan mengakibatkan mereka terjerumus dalam narkoba, minuman keras, dan pergaulan bebas. Dampak negatif yang ditimbulkan dari segi pendidikan remaja menjadi malas dan kurang termotivasi untuk sekolah karena kesibukan setelah menikah. Dampak dari segi mental remaja belum siap melakukan pernikahan terutama menghadapi segala sesuatu yang terjadi setelah menikah. Dampak dari kesehatan remaja belum memiliki kesiapan dari organ reproduksinya ketika mengalami kehamilan pada usia muda.⁵

Faktor penyebab pernikahan dini disebabkan diantaranya karena menikah melalui kecelekaan atau hamil di luar nikah yang terjadi biasanya pada saat remaja sedang menempuh pendidikan sehingga rawan akan perceraian karena belum siap dalam segi ekonomi. Faktor selanjutnya karena adat istiadat dari daerah tertentu sehingga tidak dikatakan perawan tua dan akan terjadi terus menerus. Menurut adat atau tradisi ini remaja sudah dianggap baligh dan berakal dalam pandangan Islam. Faktor ekonomi juga menjadi faktor pernikahan dini. Remaja yang dinikahkan biasanya dengan alasan untuk mengurangi beban keluarga karena tidak mampu membiayai sekolah dan diharapkan dapat hidup layak. Faktor keluarga menyebabkan pernikahan dini berlangsung dengan alasan untuk melanggengkan hubungan relasi atau mempertahankan harta agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Faktor selanjutnya adalah faktor pengetahuan. Faktor ini merupakan faktor yang biasanya terjadi jika orang tua memiliki pendidikan rendah dan hanya lulusan Sekolah Dasar. Orang tua merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai dan tidak memahami akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini.⁶

³ Fransiska Novita Sari, Pernikahan Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak, *Jurnal Hukum*, Universitas Bhayangkari Jakarta Raya, Vol.XIV/No.1/Juni 2020, 50

⁴ Agus Mahfudin Dan Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 33-49

⁵ Abdi Fauji Hadiono, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Komunikasi," . . *ISSN*, No. 2 *Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 9(2), 385-397.

⁶ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (8 September 2018): 47, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.

Pernikahan dini memiliki implikasi yang besar diantaranya belum kesiapan dari remaja yang menikah muda sehingga terjadi pola asuh dan pendidikan yang salah dalam mengurus anak dan pernikahan tersebut rawan akan percekocokan yang berujung pada perceraian. Pada masyarakat madura faktor yang membuat remaja menikah muda adalah rendahnya kesadaran akan pendidikan, mengurangi beban keluarga, dan kekhawatiran orang tua anak.⁷

Implikasi dari pernikahan dini di bawah 20 tahun memunculkan permasalahan atau resiko bagi ibu dan bayi sehingga lebih baik tidak dilaksanakan. Orang tua harus mendidik anak mereka dan memberikan pendidikan di sekolah yang tinggi sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang akan menjadi bekal ketika nanti sudah menikah.⁸

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi kepada remaja mengenai pengertian dari pernikahan dini. Pengabdian ini diharapkan juga dapat menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini sehingga membuat remaja lebih termotivasi dengan pendidikan dan fokus mencapai cita-cita dan menghindari hal-hal yang negatif yang membuat mereka terjerumus pada pernikahan dini terutama karena terpaksa akibat hamil di luar nikah.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam program kegiatan ini adalah dengan cara diskusi memberikan edukasi terkait pernikahan dini terhadap empat remaja yang berusia 14 tahun, 17 tahun, 18 tahun, dan 19 tahun yang ada di Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang belum menikah. Diskusi dilaksanakan sebanyak dua kali. Pertemuan pertama mereka dijelaskan pengertian pernikahan dini. Pertemuan kedua mereka dijelaskan tentang dampak dan bahayanya. Edukasi terkait pernikahan dini juga dilakukan dengan cara edukasi melalui sosial media seperti *instagram* dan juga *youtube*, dengan membuat video animasi, dan memberikan penjelasan terkait pernikahan dini dan juga dampaknya. Remaja dijelaskan bahaya dari pernikahan dini dan diberikan motivasi untuk fokus belajar dan mementingkan pendidikan dibandingkan berpacara sehingga bisa mencapai cita-cita. Sedangkan edukasi yang dilakukan di sosial media bertujuan untuk memberikan pemahaman berkelanjutan dari pemberian pemahaman dan motivasi terhadap keempat remaja tentang pernikahan dini dan dampaknya dan bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Dengan adanya video edukasi ini supaya dapat menambah wawasan terkait pernikahan dini dan juga dampaknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa sosial media sangatlah penting di era sekarang ini. Sosial media sangatlah diminati dikalangan remaja. Maka dari itu dalam kegiatan pengabdian masyarakat dari rumah ini sosial media mempunyai peran yang sangat penting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Capaian pengabdian masyarakat ini adalah memberikan wawasan kepada remaja mengenai pernikahan dini dan dampak dari pernikahan tersebut. Sasaran dalam kegiatan ini adalah para remaja usia dini. Kegiatan ini dilakukan dengan cara edukasi melalui

⁷ Umi Sumbulah Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)," *EGALITA*, 11 Oktober 2012, <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>.

⁸ Kanella Ayu Wulanuari, Anggi Napida Angraini, dan Suparman Suparman, "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita," *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia* 5, no. 1 (16 Mei 2017): 68, [https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5\(1\).68-75](https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5(1).68-75).

sosial media dan juga memberikan pemahaman kepada empat anak remaja. Berdasarkan hasil penelitian Maudina pernikahan memiliki tiga dampak yaitu dampak secara psikologi, kesehatan, dan sosial-ekonomi. Dampak psikologi ditandai dengan rasa menyesal, stres, dan tertekan bahkan terbebani. Dampak dari segi kesehatan dapat membuat pendarahan, darah tinggi, dan kelahiran secara prematur. Dampak ekonomi dapat membuat mereka masih belum stabil dalam bidang ekonomin dan bergantung dari orang tua dan akhirnya menjadi beban oran tua. Dampak sosial dapat membuat menjadi maludan tidak bersosialisasi dengan masyarakat jika pernikahan dini dilakukan karena hamil diluar nikah ⁹. Berikut pengertian dari pernikahan dini, dampaknya, dan pemanfaatan media sosial dalam pengabdian ini:

1. Pernikahan dini

Pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan dibawah umur yang belum memiliki persiapan yang maksimal seperti fisik, mental dan juga materi. Menurut WHO pernikahan dini (*early married*) merupakan pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan atau salah seorang pasangan muda yang berusia dibawah 19 Tahun. Menurut *United National Children's Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan secara resmi atau tidak resmi dengan usia dibawah 18 Tahun.

Dalam Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya disahkan apabila seorang pria telah mencapai usia 19 tahun dan seorang wanita telah mencapai usia 16 Tahun, namun pada pasal 7 Tahun 1974 ayat (1) tersebut telah diubah bahwa seorang pria dan wanita dapat melangsungkan perkawinan jika telah mencapai usia 19 Tahun.

Seseorang yang menikah sebelum mencapai umur yang ditentukan dapat dikatakan sebagai pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 19 tahun dikategorikan sebagai nikah muda karena usia yang belum memenuhi syarat. Pernikahan dini dapat dikatakan sebagai pernikahan yang belum memiliki persiapan yang maksimal secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. ¹¹

Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan yang rendah mendorong cepatnya pernikahan usia muda. Remaja khususnya wanita mempunyai kesempatan yang lebih kecil untuk mendapatkan pendidikan formal dan pekerjaan yang layak, dan pada akhirnya

⁹ Maudina, L. D. (2019). Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(2), 89-95.

¹⁰ Kelompok Gramedia, *Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017),2

¹¹ Shafa Yuandina Sekarayu, Nunung Nurwati, Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), vol.2 No.1, April 2021, 37-36

mempengaruhi kemampuan untuk menunda perkawinan. Kehidupan individu dalam menyikapi dan membuat keputusan yang kompleks sangat berpengaruh pada pendidikan.

b. Sosial ekonomi Keluarga

Pernikahan usia muda juga disebabkan oleh keadaan keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tua maka anak perempuannya di kawinkan dengan orang dianggap mampu. Karena persoalan ekonomi keluarga, sehingga orangtua menganggap bahwa jika anak gadisnya telah dilamar dan dinikahi oleh seseorang maka anak tersebut menjadi mandiri dan tidak bergantung lagi dengan orangtuanya.

c. Adat Istiadat/ Budaya

Beberapa daerah di Indonesia masih menerapkan kawin muda, karena mereka beranggapan anak perempuan yang terlambat menikah merupakan aib bagi keluarganya.

d. Faktor Hamil Diluar Nikah

Pergaulan bebas yang dilakukan remaja sehingga terjerumus kejalan yang salah juga merupakan salah satu faktor dari nikah muda. Kehamilan diluar nikah merupakan akibat dari kurangnya wawasan dan juga perhatian dari orang tua sehingga membiarkan anak tersebut melakukan pergaulan bebas.¹²

2. Dampak pernikahan dini

Menurut Widyasuti (2009) dampak negatif dari pernikahan dini secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pertumbuhan penduduk akibat angka kelahiran.
- b. Masalah kesehatan seksual dan reproduksi. Kesehatan pada reproduksi anak bisa mengakibatkan kematian janin atau saat proses persalinan dari berbagai alasan.
- c. Meningkatkan angka kematian.
- d. Psikologis yang belum matang dapat mempengaruhi kesulitan dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas.
- e. Dapat mengurangi pengembangan diri dilihat dari segi sosial.
- f. Dapat mengurangi kesempatan untuk menempuh pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
- g. Resiko terjadinya perceraian. Perceraian disebabkan karena kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam masalah keluarga.¹³

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan juga edukasi mengenai pernikahan dini dan juga dampak pernikahan dini. Edukasi ini sangatlah penting mengingat banyaknya kasus pernikahan dini dan juga perceraian yang ada di Indonesia. Beberapa remaja belum mengetahui atau memahami bahaya dari pernikahan dini tersebut. Sosialisasi ini dilakukakan dengan memberikan edukasi sehingga menambah wawasan mengenai dampak dari pernikahan dini tersebut.

¹² Fibrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Malang: Ahli Media Pers, Januari 2021)33-35

¹³Ibid.,37.

3. Pemanfaatan Media Sosial

Media berasal dari kata latin yang berarti antara atau perantara, yang merujuk pada sesuatu yang dapat menghubungkan informasi antara sumber dan penerima informasi. Smallino, Lowther, dan Russel memandang media sebagai alat komunikasi. Media juga dipandang sebagai bentuk-bentuk komunikasi mssa yang melibatkan sistem simbol dan peralatan produksi dan distribusi. Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Jadi, media adalah alat perantara yang diciptakan untuk menyalurkan pesan dengan tujuan agar pemakai dapat lebih mudah dalam mencapai suatu tujuan.¹⁴

Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Media sosial yang berkembang dalam masyarakat memiliki berbagai macam sebutan yang berbeda. Ada yang menyebut media sosial dengan sebutan duni maya, dunia virtual, bahkan situs jejaring sosial. Sosial media merupakan sesuatu yang berfungsi untuk membawa dan menyampaikan informasi antara sumber dan penerima informasi.¹⁵

Selain melakukan edukasi terhadap empat remaja, sosial media juga diharapkan mempunyai pengaruh besar terhadap para penontonnya. Dengan memanfaatkan berbagai sosial media diharapkan penonton dapat memahami pesan yang terdapat pada video edukasi tersebut setelah melakukan diskusi sebelumnya.

Berikut langkah-langkah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan pemahaman kepada remaja:

- a. Pemberian materi kepada beberapa remaja tentang pernikahan dini dan dampaknya.

Kegiatan ini dilakukan dengan sosialisasi terhadap empat remaja secara langsung dengan memberikan materi terkait pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini tersebut.

¹⁴ Muhammad Yaumi, *Media & Teknologi Pembelajaran*, (Kencana: Jakarta, 2018), 5


¹⁵ Siti Makhmudah, *Medsos dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*, (Guepedia:2019) 22-3



Gambar 1. Edukasi Pernikahan Dini terhadap Remaja

- b. Membuat video edukasi mengenai pernikahan dini dan dampaknya, kemudian mempostingnya di beberapa sosial media.

Dengan memposting video tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan dan juga pemahaman terhadap pernikahan dini dan dampaknya. Karena media merupakan akses penting yang sangat mempengaruhi masyarakat pada era modern ini. Sosial media juga diharapkan dapat berpengaruh besar bagi para penontonya.



Gambar 2. Postingan mengenai Video Edukasi Pernikahan Dini

- c. Membuat poster/pamflet edukasi pernikahan dini dan dampaknya.



Gambar 3. Poster Pernikahan Dini dan Dampaknya

Pengabdian dilaksanakan dengan diskusi yang memberikan edukasi kepada empat remaja ini berupa pengertian pernikahan dini dan bahaya atau dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Hasil dari pengabdian ini remaja memperoleh pemahaman. Pemahaman ini ditandai dengan keempat remaja lebih termotivasi untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan mengetahui resiko pernikahan dini sehingga menjadi lebih hati-hati terhadap lawan jenis. Mereka juga menyadari bahwa masalah ekonomi menjadi masalah yang penting ketika akan menikah sehingga mereka termotivasi untuk menyiapkan diri dari segala sisi terutama umur, pendidikan, mental, dan perekonomian. Remaja juga sudah memiliki persepsi baru terhadap pernikahan dini yang tidak boleh dilakukan.

Hasil dari sosialisasi yang dilakukan pada pondok pesantren adalah mereka menjadi lebih paham akan dampak yang ditimbulkan sehingga dapat mencegahnya peningkatan pernikahan dini.¹⁶ Penyuluhan yang dilaksanakan di Janapria Lombok Tengah NTB menyarankan bahwa peran aktif keluarga menjadi faktor penting dalam mencegahnya pernikahan dini yang dilakukan remaja dan pihak kantor desa, puskesmas, kantor urusan agama dan kantor BKBBN juga berperan penting dalam memberikan penyuluhan .¹⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi atau penyuluhan diharapkan menjadi tanggung jawab berbagai pihak guna mencegah pernikahan dini.

Pernikahan dini di daerah Gunung Kidul Yogyakarta menjadi tren turun menurun dan mengalami peningkatan dari tahun 2009-2012 yang disebabkan minimnya

¹⁶ Eko Yuli Astuti dan Novita Setyoningrum, "Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini," *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung 1* (29 Oktober 2021): 112–19, <https://doi.org/10.33479/senampengmas.2021.1.1.112-119>.

¹⁷ Ira Indrianingsih, Fitri Nurafifah, Dan Lusi Januarti, "Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria," *Jurnal Warta Desa (JWD)* 2, no. 1 (11 Mei 2020): 16–26, <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.88>.

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan memegang teguh kepercayaan agama serta terjadi bias gender.¹⁸ Hasil penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Godean Yogyakarta dengan informan enam orang remaja yang sudah melakukan pernikahan dini mengakibatkan dampak kesehatan bagi mereka yaitu mengalami anemia dan hiperemesis selama kehamilan, bayi lahir dengan bantuan alat dan bayi bisa mengalami BBLR yaitu bayi lahir <2500 gram, dan setelah lahir bayi tidak memperoleh ASI eksklusif. Dampak lainnya remaja putri tidak melanjutkan cita-citanya, kesulitan dalam mengelola keuangan, dan belum siap menghadapi kehamilan pertama.¹⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini mampu mengganggu kesehatan dari remaja yang menjadi calon ibu karena belum siap alat reproduksinya untuk hamil dan bisa berakibat buruk juga buat bayi baik dalam masa kandungan mau pun sudah lahir ke dunia.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan juga edukasi terhadap remaja dan juga para pengguna sosial media mengenai pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini tersebut. Karena banyaknya kasus pernikahan dini dan juga perceraian di Indonesia maka edukasi pernikahan dini sangatlah penting. Dengan adanya edukasi para remaja dapat mengetahui tentang pernikahan dini dan dampaknya sehingga tidak melaksanakan perbuatan tersebut yang sebagian besar berakhir perceraian. Berdasarkan hasil pengabdian yang dilakukan di desa Jadimulyo dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman tentang pernikahan dini bagi warga sekitar dan juga kurang pahamnya dampaknya dari pernikahan tersebut. Kegiatan ini memberikan kesadaran kepada remaja di desa Jadimulyo tentang pernikahan dini dan dampaknya bagi remaja di daerah desa sekitar dengan diskusi dan memanfaatkan media sosial sebagai lanjutan dari proses diskusi yang sedang digemari oleh remaja. Hasil dari proses tersebut remaja menjadi menyadari bahwa mereka harus lebih fokus kepada pendidikan, persiapan mental, dan persiapan ekonomi sebelum melaksanakan pernikahan. Mereka menjadi lebih berhati-hati ketika menjalin hubungan dengan lawan jenis dari sebelumnya tidak memahami pengetahuan dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini.

REFERENSI

- Afriani, Riska. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta," 2016, 9.
- Faridatul Jannah, Umi Sumbulah. "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)." *Egalita*, 11 Oktober 2012. <https://doi.org/10.18860/Egalita.V0i0.2113>.
- Fibrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Malang: Ahli Media Pers, Januari 2021

¹⁸ Fitriana Tsany, "Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)," *Jurnal Sosiologi Agama* 9, no. 1 (17 Maret 2017): 83, <https://doi.org/10.14421/jsa.2015.091-05>.

¹⁹ Riska Afriani, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta," 2016, 9.

- Hadiono, Abdi Fauji. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi." . . *Issn*, No. 2 (T.T.): 13.
- Indrianingsih, Ira, Fitri Nurafifah, Dan Lusi Januarti. "Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria." *Jurnal Warta Desa (Jwd)* 2, No. 1 (11 Mei 2020): 16–26. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.88>.
- Kelompok Gramedia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017
- Mahfudin, Agus, Dan Khoirotul Waqi'ah. "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur," T.T., 17.
- Makhmudah,Siti. *Medsos dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*,Guepedia:2019
- Muntamah, Ana Latifatul.Pernikahan Dini Di Indonesia: *Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penggerakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*, Jurnal Hukum, Vol.2/No.1/Juni 2019
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. "Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia," T.T., 10.
- Shafa Yuandina Sekarayu, Nunung Nurwati, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi*, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), vol.2 No.1, April 2021
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya." *Jurnal Living Hadis* 3, No. 1 (8 September 2018): 47. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.
- Tsany, Fitriana. "Trend Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)." *Jurnal Sosiologi Agama* 9, No. 1 (17 Maret 2017): 83. <https://doi.org/10.14421/jsa.2015.091-05>.
- Wulanuari, Kanella Ayu, Anggi Napida Anggraini, Dan Suparman Suparman. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita." *Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia* 5, No. 1 (16 Mei 2017): 68. [https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5\(1\).68-75](https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5(1).68-75).
- Yaumi, Muhammad. *Media & Teknologi Pembelajaran*, Kencana: Jakarta, 2018
- Yuli Astuti, Eko, Dan Novita Setyoningrum. "Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini." *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung* 1 (29 Oktober 2021): 112–19. <https://doi.org/10.33479/senampengmas.2021.1.1.112-119>.

Copyright Holder :

© Loviana, S., Wafiani, A. (2022)

First Publication Right :

© DEDIKASI : Jurnal Pengabdian Masyarakat

This article is under:

CC BY SA